

Aspek Legal Pendokumentasian

Oleh :

Novi Widyastuti R, S.Kep., Ns, M.Kep., Sp. Kep. J

BAHAN PEMBELAJARAN/DISKUSI



1. Pengertian
2. Aspek Legal
Pendokumentasian
3. Standar Akuntabilitas
dalam Pendokumentasian
keperawatan

TUJUAN PEMBELAJARAN:

- Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian kegalitas
- Mahasiswa mampu memahami aspek legal pendokumentasian
- Standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan



ASPEK LEGAL PENDOKUMENTASIAN

- Beberapa pasal dari Undang-Undang yang terkait dengan keharusan profesi melakukan dokumentasi adalah:
 - I. Pasal 13 UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS:

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak klien dan mengutamakan keselamatan klien

ASPEK LEGAL PENDOKUMENTASIAN

- Aspek legal sering disebut dasar hukum praktik keperawatan yang mengacu pada hukum nasional yang berlaku di suatu negara.
- Hukum adalah aturan tingkah laku yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintahan suatu masyarakat.



PENGERTIAN

- Legalitas adalah tujuan utama dari dokumentasi / pencatatan Keperawatan.
- Aspek legal dapat didefinisikan sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan ditinjau dan hukum yang berlaku di Indonesia



Asuhan keperawatan (askep) merupakan aspek legal bagi seorang perawat walaupun format model asuhan keperawatan di berbagai rumah sakit berbeda-beda.


ASPEK LEGAL DAN ETIK DOKUMENTASI KEPERAWATAN




Hukum
pidana

Hukum
perdata

ASPEK LEGAL DAN ETIK DOKUMENTASI KEPERAWATAN

- **Hukum pidana** atau hukum publik adalah produk hukum yang **mengatur hubungan individu dengan pemerintah**, yang menggambarkan kekuasaan pemerintah yang berwenang (pemerintah terlibat langsung didalamnya).
 - **Hukum perdata** atau hukum sipil adalah produk hukum yang **mengatur hubungan antar manusia**. Misalnya: kontrak, pemilikan harta, praktik keperawatan, pengobatan dll.
- 

Dokumentasi keperawatan harus
dapat dipercaya secara legal artinya:



Harus memberikan laporan yang akurat
mengenai perawatan yang diterima klien.



Dokumen dapat dipercaya apabila :

1. Dilakukan pada periode yang sama. Perawatan dilakukan pada waktu perawatan diberikan.
2. Akurat. Laporan yang akurat ditulis mengenai apa yang dilakukan oleh perawat dan bagian klien berespon.
3. Jujur.
4. Tepat.

Komponen-komponen yang termasuk dalam data yang legal

- Kondisi fisik, mental dan emosional.
- Pengkajian, observasi, status kesehatan, dan hasil laboratorium.
- Perilaku.
- Respon terhadap stimulus, perubahan visual dan pendengaran, respon verbal terhadap pertanyaan, respons terhadap lingkungan, dan perubahan perilaku.
- Asuhan keperawatan terapeutik.
- Perawatan yang rutin, kontrol nyeri, terapi darah, dan penggantian cairan intravena.
- Pengawasan asuhan keperawatan.
- Memonitor aktivitas motorik, tanda-tanda vital, status neurologi, kardiovaskuler, cairan dan nutrisi.
- Respon klien terhadap terapi.
- Keseimbangan cairan, konsumsi makanan, intake dan output, status sirkulasi dan pernapasan, serta edukasi dan nyeri.

“Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dgn pengobatan atau perawatan”



Keperawatan memegang peranan penting



Diperlukan data kesehatan klien sbg dasar penentuan keputusan model asuhan keperawatan yg akan diberikan

Con't

Proses pendokumentasian :



- Data dasar keperawatan
- Hasil pemeriksaan atau assesment keperawatan
- Analisa Keperawatan
- Perencanaan tindak lanjut keperawatan

“Setiap orang yg mengabdikan diri dlm bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yg utk jenis tertentu memerlukan kewenangan utk melakukan upaya kesehatan”

Atas dasar tsb maka

- ❖ Seorang perawat hrs dapat membuat keputusan model asuhan keperawatan yg akan dilakukan
- ❖ Proses tsb dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan keperawatan yg dimiliki oleh perawat, kemampuan tata kelola masalah yg dimiliki perawat dan kewenangan yg melekat pada profesi keperawatan

Permenkes No. 269/Menkes/Per III/2008

“Rekam medik adalah berkas yg berisikan catatan dan dokumen ttg identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yg telah diberikan kpd pasien”



Kewajiban tenaga kesehatan utk mendokumentasikan hasil kerjanya dlm rekam medik kesehatan

STANDAR AKUNTABILITAS PROFESIONAL KEPERAWATAN

- Berfungsi sejalan dengan legislasi dan standar praktek keperawatan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- Menunjukkan minat, empati, percaya, jujur dan hangat pada saat bertinteraksi dengan klien.
- Bertindak sebagai perwakilan klien dengan membantu klien memahami informasi tentang kesehatan
- Bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukan .
- Menunjukkan kemampuan dalam hal pengetahuan yang mutakhir pada saat menjalankan praktek

KECENDERUNGAN TIDAK SESUAI HUKUM DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN



1. Kelemahan dalam supervisi diagnosis
2. Sebagai asisten dalam tindakan bedah lalai dalam mengevaluasi peralatan operasi maupun bahan habis pakai yang digunakan, misal\nya adalah kasa steril
3. Akibat kelalaian menyebabkan klien terancam terluka/trauma
4. Penghentian obat oleh perawat
5. Tidak mengikuti standar operasional prosedur yang seharusnya
6. Lalai tugas (wanprestasi) yang terjadi karena keterbatasan tingkat keilmuan (lack of knowledge) dan atau ketidak terampilan (Lack of skill)

DOKUMENTASI MEDIS KEPERAWATAN (REKAM MEDIK) SEBAGAI BUKTI HUKUM

Pengertian Dokumentasi Medis Keperawatan

- Catatan yg merupakan bukti pelaksanaan asuhan medis keperawatan
- Catatan tt respon klien thd tind' medis kep'/reaksi klien thd penyakit.
- Kumpulan informasi medis kep' & kesehatan klien yg dilakukan oleh medis keperawatan sbg pertanggungjawaban & pertanggunggugatan thd asuhan medis keperawatan yg dilakukan

Dokumentsi Medis Keperawatan Sebagai Akta

- Akta adalah suatu tulisan tentang suatu peristiwa yang di buat untuk kepentingan hukum (Subekti 1993 profesor)
- Akta ontentik adalah akta yang di buat oleh pejabat berwenang
- Akta di bawah tangan di buat oleh bukan pejabat berwenang

Dok' Medis Kep'sbg Bukti Hukum KUHPer

- **Pasal 1866**, Alat bukti terdiri : bukti tulisan, bukti saksi, sangkaan, pengakuan, sumpah
- **Pasal 1867**, Pembuktian dg tulisan dibuktikan dengan tulisan - tulisan otentik maupun dg tulisan - tulisan di bawah tangan
- **Pasal 1875**, Suatu akta di bawah tangan yg tanda tangannya diakui oleh yg menandatangani maka dianggap sempurna layaknya akta otentik



Terima
kasih